

RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK

Rini Astria, Mardalena Hanifah

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Rini Astria

Abstract.

Customers for banks are a very priority thing. A bank is said to be advanced when the bank has great trust from customers. To increase customer confidence, banks take all forms of action, including actions that are regulated in law. Customers who entrust their savings funds to banks must receive legal protection from actions that could be detrimental to customers, so special regulations are made that prohibit banks from providing information regarding deposit customers and their savings to other parties except in accordance with the law. One factor in maintaining and increasing the level of public trust in a bank in particular and banking in general is the bank's compliance with bank confidentiality obligations. The meaning is regarding whether or not the bank can be trusted by customers who deposit their funds and/or use other services from the bank not to disclose the customer's financial condition and transactions as well as other conditions of the customer concerned to other parties. In other words, it depends on the bank's ability to uphold and strictly adhere to bank secrecy.

Keywords: Bank Confidentiality - Customers - Legal Protection

PENDAHULUAN

Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.¹ Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, letter of credit, waliamanat, dan kliring. Hubungan antara bank bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 30

nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya.²

Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.³ Nasabah bagi bank adalah hal yang sangat di prioritaskan. Bank dikatakan maju ketika bank memiliki kepercayaan yang besar dari nasabah. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, bank melakukan segala bentuk tindakan, termasuk tindakan yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya kepada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali di dalam Undang-Undang. Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank salah satunya dengan cara menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Menjaga rahasia bank juga merupakan tanggung jawab bank terhadap penyimpan dana. Nasabah yang akan membuka rekening di bank, wajib mengisi data-data yang ditanyakan dalam formulir secara lengkap, jelas dan benar antara lain nama nasabah, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung dan keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah pada bank dalam pemanfaatan produk bank, disertai penunjukkan kartu identitas yang masih berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk.⁴ Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain

² Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung : Keni Media, 2016),116

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 2

⁴ Rani Sri Agustina, *Op.Cit*, 122

tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.⁵ Menurut pasal 1 UU Perbankan, data nasabah yang ditulis dan diserahkan fotokopinya merupakan termasuk rahasia bank. Dengan demikian menjadi kewajiban bank untuk melindungi data nasabah melalui pengaturan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.⁶

Pada penerapan ketentuan-ketentuan terkait rahasia bank tentunya bank mengalami banyak masalah yang timbul baik dalam pandangan masyarakat luas maupun nasabahnya. Ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.⁷ Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya.

Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Dasar perlunya dan pemikiran ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank merupakan suatu tindak pidana dan pihak-pihak yang tidak memegang teguh ketentuan rahasia bank tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu meliputi Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 47A, dan 48.⁸

⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, 2

⁶ *Ibid*, 123.

⁷ Hermansyah, *Op.Cit*. 131.

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, 7

Guna memenuhi 8 prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang salah satunya yaitu prinsip transparansi bank, yang maksudnya transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Bank dapat membuka rahasia bank seperti yang tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bahwa bank boleh membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, peradilan pidana, tukar menukar informasi antar bank, dan untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perceraian.⁹ Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bawasannya rahasia bank merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak bank, dikarenakan rahasia bank ini telah diatur didalam Undang-Undang dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank. Ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang ini dibutuhkan untuk melindungi rahasia nasabah. Ketika sesuatu yang telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang tentang hukum perbankan ini tidak dilaksanakan maka akan timbul suatu sanksi tegas yang akan diterima oleh pihak yang melanggar.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN RAHASIA BANK

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang persorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Timbul kesan bahwa dunia

⁹ Rani Sri Agustina, *Op.Cit*, 131-139

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), 28

perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum benar. Akan tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatuhan.¹¹ Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.¹²

Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.¹³ Menurut sejarahnya, rahasia bank sama tuanya dengan perkembangan perbankan sendiri. Bahkan rahasia bank itu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi*. Rahasia bank ini dalam perkembangannya diakui sebagai bagian hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*), terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya (*financial privacy*).¹⁴

Pada zaman abad pertengahan ketentuan semacam rahasia bank itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan, dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 109.

¹² *Ibid*, 110

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 329

¹⁴ Heru Soeprapto, "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank". *Jurnal hukum bisnis*, Vol. 24, No.1 (2005) : 17-26

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap Negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.¹⁵ Bahkan mengenai rahasia bank ini di berbagai Negara telah masuk dalam konstitusi atau undang-undang. Tujuan diadakannya undang-undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.¹⁶ Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹⁷ Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain”.

Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”.¹⁸ Dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu:¹⁹

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan beritikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

¹⁵ Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2010), 486-487

¹⁶ Heru Soeprapto, *Op.Cit.* 26

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di sekitarnya*, dalam *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006), 26

¹⁸ *Ibid*, 27

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 330

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;

4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;

5. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Hal-hal tersebut yang mendasari perlunya pemikiran ketentuan kerahasiaan bank, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan kerahasiaan bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu meliputi pasal-pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, dan 48.²⁰

DASAR PENGECUALIAN ATAS BERLAKUNYA KETENTUAN RAHASIA BANK

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan pasal 44A.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) tersebut dapatlah diuraikan secara sistematis pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank sebagai berikut:²¹

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.²²

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, 7

²¹ Hermansyah, *Op.Cit*, 136

²² Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang Telah Diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Ketentuan Pasal 41A ayat (1) adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Secara lengkap ketentuan Pasal 41A ayat (1) menentukan bahwa: Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.²³

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pembukaan atau penerobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa: Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.²⁴

d. Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa: Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.²⁵ Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

e. Dalam Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam rangka tukar-menukar informasi antar

²³ Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁴ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.²⁶ Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan jika ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah

- f. Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 44A. Pasal 44A ayat (1) menentukan bahwa: Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh penyimpan tersebut.²⁷ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) diatur sebagai berikut: Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.²⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) dan (2) di atas, menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau memberi keterangan simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia.

URGENSI RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN NASABAH

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan financial.²⁹ Ketentuan rahasia bank antara lain di tujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaannya itu menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga ketentuan rahasia bank, diperuntukan untuk kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di

²⁶ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁷ Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸ Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, 110

Indonesia, peraturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu³⁰:

1. Personal Privacy

Adalah hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi.

2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan anatar bank dan nasabah

Dalam kaitannya bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan beritikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank

4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan

5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Rahasia bank bukan suatu faktor yang berdiri sendiri di mana orang termotivasi untuk melakukan kejahatan, masih ada faktor lain yang mendahuluinya. Dilihat dari sudut teori sosiologis, rahasia bank ini telah meniadakan kontrol sosial, terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Reiss, membedakan dua macam kontrol yaitu personal control dan social control. Personal Control adalah kemampuan seorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan social control atau eksternal kontrol adalah kemampuankelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Pertanyaan yang timbul sekarang adalah apakah dengan terjadinya berbagai kejahatan dalam kaitannya dengan rahasia bank tersebut, Rahasia bank itu penting, dan pencegahan kejahatan juga penting, namun meniadakan rahasia bank akan merugikan nasabah bank misalnya dalam bisnis.

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, 330

Jika keadaan keuangan dan hal lain dari nasabah terbuka untuk umum, maka kemungkinan besar perusahaan-perusahaan yang sedang dijalankan oleh nasabah akan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan, karena keadaan keuangan nasabah yang dianggap tidak bonafit, sehingga relasinya akan memutuskan hubungan dagang karena takut rugi. Padahal jika keadaan keuangan nasabah yang sedang dalam keadaan tidak baik itu tidak diketahui oleh relasinya, nasabah masih mungkin untuk memperbaiki keadaan keuangannya. Dilain pihak kemungkinan terjadinya kejahatan lain seperti penculikan dengan meminta tebusan atau pemerasan, jika keadaan keuangan setiap nasabah tidak dirahasiakan. Pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan rahasia bank ini mungkin dapat diikuti ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat untuk mencegah praktek money laundering dengan menanyakan asal uang yang disimpan, jika simpanan begitu banyak. Jika diketahui ada bank yang menyimpan yang diperoleh secara legal, bank tersebut akan di kenai sanksi Di Indonesia ketentuan yang demikian ini belum ada. Kendala Dalam Pengungkapan Kasus Ada anggapan bahwa rahasia bank merupakan salah satu kendala dalam pengungkapan kasus-kasus dibidang perbankan.

Secara formal kendalanya terletak pada prosedur untuk memperoleh data dari bank karena jalur birokrasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. Diambil contoh jika kasus yang sedang ditangani oleh penyidik memerlukan data dan keuangan tersangka yang ada di bank , maka penyidik tidak dapat langsung meminta kepada bank yang bersangkutan data tersebut, tetapi penyidik harus menyampaikan kebutuhan itu kepada KAPOLRI untuk meminta izin kepada Bank Indonesia.³¹ Maka dari itu, urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Yang perlu digaris bawahi bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah. Fakta nya menjaga kerahasiaan nasabah sangatlah penting karena ketika rahasia nasabah bocor atau disebarluaskan untuk kepentingan umum. Maka nasabah merasa tidak percaya terhadap bank yang tidak menjalankan prinsip rahasia bank dengan baik.

KESIMPULAN

³¹ <https://lawofficedeny.wordpress.com/2018/03/17/rahasia-bank-dalam-kaitannyadengan-kejahatan-perbankan/>, diakses pada tanggal 18 September 2023

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan. Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Yang perlu digaris bawahi bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rani Sri, *Rahasia Bank*, Bandung : Keni Media, 2016.
- Gasali, Djoni S, dan Racmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di sekitarnya, dalam Hukum Perbankan*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soeprapto, Heru , “Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank”. *Jurnal hukum bisnis* Vol. 24, No.1 (2005) : 17-26
- RN, Arifah, Zulaichah S, dan Nasrullah NF, “Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid”, *Syariah De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol.11 No.2, (2019) :112
- Bahagia, Rahayu SW, dan Mansur TM, “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No.1, (2019):43
- Budiman NT dan Supianto, ‘Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan’, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2, (2020):55

- Dalima J, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking”, *Lex et Societatis*, Vol.6, No.2 (2018) : 94
- Delima M and Paramita M, “Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)”, *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.5 No.1 (2019):12
- Dyani VA, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, *Lex Renaissance*, Vol.1 No.2 (2017) 19.
- Fabriant, “Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.6 No.2 (2020):9
- Hastuti IP, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)”, *Jurnal Repertorium*, Vol.3 No.2 (2016):5
- Idris M, “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1 No.1 (2016):8
- Maulana RA dan Apriani R, “Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (e-banking)”, (2) *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.7 No.2 (2021) : 9
- Nasution K, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Mimbar Hukum*, Vol.26 No.1 (2014) :27
- Rahman F, ‘Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1 (2021):20
- Rumokoy NK, “Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.19 No.2 (2011) : 19
- Pramudito AP, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol.3 No.4 (2020):35
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- <https://lawofficedeny.wordpress.com/2018/03/17/rahasia-bank-dalam-kaitannyadengan-kejahatan-perbankan/>, diakses pada tanggal 18 September 2023

